

BUPATI MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN NOMOR 188/86/Kept/403.013/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH

BUPATI MAGETAN,

KABUPATEN MAGETAN

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Diktum KETUJUH Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah, Pemerintah Daerah diinstruksikan untuk segera membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagai suatu wadah koordinasi dalam menjaga agar tidak terjadi inflasi di daerah;
 - b. bahwa berdasarkan kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Keputusan Bupati Magetan Nomor 188/94/Kept/403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;
 - c. bahwa dengan adanya perubahan Susunan Organisasi Perangkat Daerah di Kabupaten Magetan, maka Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu disesuaikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 224, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 23
 Tahun 2017 tentang Tim Pengendalian Inflasi
 Nasional;
- 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat Nomor 10 Tahun 2017 tentang Mekanisme dan Tata Kerja

Tim Pengendalian Inflasi Pusat, Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1634);

Memperhatikan

: Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 027/1696/SJ tentang Menjaga Keterjangkauan Barang dan Jasa di Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU : Membentuk Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten

Magetan dengan susunan anggota sebagaimana

tercantum dalam Lampiran I Keputusan Bupati ini.

KEDUA: Tim Pengendalian Inflasi Daerah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai tugas sebagi berikut:

- a. melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat kabupaten;
- b. menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi;
- c. melakukan upaya untuk memperkuat sistem logistik pada tingkat kabupaten;
- d. melakukan koordinasi dengan Tim Pengendalian
 Inflasi Pusat dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah
 Provinsi;
- e. melakukan langkah-langkah lainnya dalam rangka penyelesaian hambatan dan permasalahan pengendalian inflasi pada tingkat kabupaten;
- f. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Tim Pengendalian Inflasi Pusat melalui Tim Pengendalian Inflasi Daerah Provinsi secara triwulanan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

KETIGA

: Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dibantu oleh Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini.

KEEMPAT

- : Sekretariat Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan survei harga kebutuhan pokok dan kebutuhan penting lainnya di pasar-pasar daerah yang ditentukan setiap minggu;
 - b. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan rapat koordinasi;
 - c. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan rekomendasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah dalam rangka merumuskan kebijakan terkait pengendalian inflasi di daerah;
 - d. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan penyusunan pelaporan pada Tim Pengendalian Inflasi Pusat;
 - e. menyiapkan bahan dan data untuk keperluan publikasi perkembangan harga barang dan jasa secara berkala melalui *website* resmi Pemerintah Kabupaten Magetan; dan
 - f. menyiapkan bahan penyusunan pelaksanaan tugas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).

KELIMA

Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dapat diberi honorarium sesuai dengan beban tugas dan tanggung jawabnya sesuai Peraturan Perundangundangan, yang besarannya berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah Kabupaten Magetan.

KEENAM

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan Tahun Anggaran yang sedang berjalan. KETUJUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku maka Keputusan

Bupati Magetan Nomor: 188/94/Kept./403.013/2020 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Magetan dicabut dan dinyatakan tidak

berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan pada tanggal 1 Maret 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN MUKUM

AKA RISDIYANTO, S.H., M.Si

Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/86/Kept./403.013/2021

TANGGAL: 1 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1.	2	3	
I	Ketua	Bupati	
	a. Wakil Ketua I	Wakil Bupati	
	b. Wakil Ketua II	Kepala Perwakilan Bank Indonesia	
II	a. Ketua Harian I	Sekretaris Daerah	
	b. Ketua Harian II	Asisten Perekonomian dan Pembangunan	
		Sekretariat Daerah	
III	Sekretaris	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	
IV	Anggota	1. Kepala Kepolisian Resort Magetan	
		2. Komandan Kodim 0804 Magetan	
		3. Kepala Kejaksaan Negeri Magetan	
		4. Kepala Badan Pusat Statistik Magetan	
		5. Kepala Perusahaan Umum Badan Urusan	
		Logistik Subdivre Ponorogo	
		6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunaan,	
		Penelitian dan Pengembangan Daerah	
		7. Kepala Dinas Tanaman Pangan,	
		Hortikultura, Perkebunan dan Ketahanan	
		Pangan	
		8. Kepala Dinas Perhubungan	
		9. Kepala Dinas Perindustrian dan	
		Perdagangan	
		10. Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan	
		11. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan	
		Pemadam Kebakaran	
		12. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
		13. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan	
		Penataan Ruang	
		14. Kepala Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan	
		Olah Raga	
		15. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan	
		Desa	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	
1.	2	3	
		16. Kepala Dinas Kesehatan	
		17. Kepala Dinas Sosial	
		18. Kepala Subbagian Pembinaan Badan Usaha	
		Milik Daerah dan Badan Layanan Umum	
		daerah pada Bagian Perekonomian dan	
	Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah		
	19. Kepala Subbagian Sumber Daya Alam		
		Bagian Perekonomian dan Sumber Daya	
		Alam Sekretariat Daerah	
		20. Kasat Intelkam Kepolisian Resort Magetan	
		21. Pasi Intel Kodim 0804 Magetan	
		22. Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Magetan	
		23. Komandan Sub Denpom Magetan	
		24. Kepala Bidang Perdagangan pada Dinas	
		Perindustrian dan Perdagangan	
		25. Kepala Bidang Pasar pada Dinas	
		Perindustrian dan Perdagangan	
		26. Kepala Bidang Ekonomi dan Prasarana	
		Wilayah pada Badan Perencanaan	
		Pembangunaan, Penelitian dan	
		Pengembangan Daerah	

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salihan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN AUKUM ETDA JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Pembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/86/Kept/403.013/2021

TANGGAL: 1 Maret 2021

SUSUNAN ANGGOTA SEKRETARIAT TIM PENGENDALIAN INFLASI DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bagian Perekonomian dan	
1	netua	Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah	
II	Anggota	1. Kepala Subbagian Perekonomian	
	880 (84	pada Bagian Perekonomian dan	
		Sumber Daya Alam Sekretariat	
		Daerah	
		2. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Tanaman Pangan, Hortikultura,	
		Perkebunan dan Ketahanan Pangan	
		3. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Perhubungan	
		4. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Perindustrian dan Perdagangan	
		5. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Peternakan dan Perikanan	
		6. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Komunikasi dan Informatika	
		7. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Pekerjaan Umum dan Penataan	
		Ruang 8. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Pendidikan, Kepemudaan dan Olah	
		Raga	
		9. Kepala Subbagian Perencanaan,	
		Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas	
		Kesehatan	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN/NAMA
1	2	3	4
		 10. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 11. Kepala Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pada Dinas Sosial 12. 9 (sembilan) Orang Staf pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah 	 Drs. Hudi Widijatmoko; Diah Rini W.S, S.E.; Subiyanto; Tri Wahyuningsih, S.E.; Suhadi, S.E.; Yeny Yustiarini, S.E.; Ervan Ari Wibowo, S.E.; Susweni Lia; Reni Susanti.

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya KERALA BAGIAN HUKUM

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si Rembina Tingkat I NIP.19740206 200003 1 004